



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HOLILI
Tempat lahir	: Pamekasan.
Umur / Tanggal Lahir	: 45 Tahun / 2 Oktober 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Dusun Utara RT/RW. 004/004 Desa Panaguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani/ Pekebun.

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Surat Penetapan masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOLILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam dan bertuliskan PA. MX 3500;Dikembalikan kepada saksi MOH. MALIK
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan menglangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HOLILI bersama dengan sdr. SOHEP (DPO) pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di rumah saksi (korban) MOH. MALIK yang beralamat di Dusun Angsanah Desa Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pmk



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib sdr. SOHEB mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah saksi (korban) MOH. MALIK dengan mengendarai sepeda motor Vixion milik Terdakwa. Sesampainya di rumah saksi (korban) MOH. MALIK, Terdakwa dan sdr. SOHEB duduk di sebuah mushola. Sampai sekira pukul 02.30 Wib sdr. SOHEB masuk ke dalam gudang didalam pekarangan rumah rumah saksi (korban) MOH. MALIK untuk mengambil 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam dan bertuliskan PA. MX 3500 sementara Terdakwa berjaga mengawasi situasi sekitar.
- Setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam dan bertuliskan PA. MX 3500 tersebut, selanjutnya sdr. SOHEB menyembunyikannya di samping mushola karena perbuatan Terdakwa dan sdr. SOHEB diketahui oleh saksi SULASTRI sehingga sdr. SOHEB mendatangi saksi SULASTRI untuk menyapa dan kemudian sdr. SOHEB dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Pada saat dalam perjalanan sdr. SOHEB dan Terdakwa bertemu dengan saksi IWAN (suami dari saksi SULASTRI) dan menanyakan menanyakan rumah an. SLAMET kepada saksi IWAN sehingga saksi IWAN memberitahukan bahwa rumah SLAMET di sebelah timur. Selanjutnya sdr. SOHEB memaksa saksi IWAN agar diantar ke rumah SLAMET tersebut namun saksi IWAN menolak karena di telpon oleh istrinya yang memberitahu anaknya sedang menangis di rumah. Kemudian setelah sampai di rumahnya, istri saksi yaitu saksi SULASTRI sedang berada di teras rumahnya sehingga saksi IWAN bertanya "tadi ada sepeda motor Vixion kesini" dan dijawab oleh saksi SULASTRI "iya ada, dua orang setau saya masuk ke dalam gudang penyimpanan sound system dan yang satunya duduk di musholla". Saksi IWAN yang merasa curiga langsung menuju ke gudang penyimpanan alat sound system dan pada saat itu pintu



gudang sudah dalam keadaan terbuka dan melihat amplifier ada di luar sehingga saksi IWAN langsung menelpon saksi (korban) MOH. MALIK dan mengatakan bahwa rumahnya kemalingan. Tidak lama kemudian, saksi (korban) MOH. MALIK datang dan saksi IWAN memberitahu kalau power amplifiernya ada di luar setelah itu saksi IWAN dan saksi (korban) MOH. MALIK bersepakat untuk menunggu para pelaku kembali mengambil power amplifier tersebut. Saksi IWAN menunggu di rumahnya sedangkan saksi (korban) MOH. MALIK menunggu di rumahnya. Ketika Terdakwa dan sdr. SOHEB hendak kembali ke rumah saksi (korban) MOH. MALIK, sdr. SOHEB menyuruh Terdakwa untuk mengambil power amplifier yang disembunyikan tersebut sementara sdr. SOHEB berniat mengalihkan perhatian saksi IWAN dengan mengajaknya berbicara. Beberapa saat kemudian Terdakwa HOLILI dan Sdr. SOHEB datang berboncengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa HOLILI diturunkan di sekitar Musholla sedangkan sdr. SOHEB mendatangi saksi IWAN. Pada saat itu saksi IWAN masuk ke dalam rumahnya mengambil tongkat kayu dan mengatakan kepada sdr. SOHEB "apa lagi yang mau kamu curi" sehingga sdr. SOHEB langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa HOLILI berusaha melarikan diri mengejar sdr. SOHEB namun berhasil diamankan oleh warga sekitar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. SOHEB mengambil 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam untuk sound system bertuliskan PA. MX 3500 tanpa seijin dari saksi MOH. MALIK sehingga saksi MOH. MALIK mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB didalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Angsanah Desa Jambringin Kecamatan Propo Kabupaten Pamekasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang kecurian adalah 1 (satu unit Amplifie warna hitam untuk *Sound System* bertuliskan PA. MX 3500 milik Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui ketika Saksi sedang berada di toko tiba-tiba ditelpon oleh sepupu Saksi yang bernama IWAN yang memberitahu bahwa Amplifier Saksi telah berada di luar depan gudang rumah, kemudian datang dan melihat ternyata benar Amplifier Saksi sudah ada didepan gudang dimana sebelumnya Saksi simpan didalam gudang rumah, kemudian istri dari Saksi Iwan memberitahu bahwa ia melihat ada Terdakwa dan Soheb yang ada disekitar pekarangan rumah mondar-monadir, kemudian Saksi bersama Saksi Iwan menunggu disekitar tempat kejadian dan tidak lama kemuidian datang Soheb dan Terdakwa menggunakan sepeda motor dimana Sdr. Soheb ingin mengambil Amplifier tersebut sedangkan Terdakwa berjaga-jaga melihat situasi, kemudian Saksi bersama Saksi Iwan langsung mendekati Soheb dan Terdakwa dan menenayakan tentang Amplifier dan akhirnya Terdakwa mengakui kalau ia dan Sdr. Soheb yang mengambil Amplifier tersebut dengan maksud untuk dijual;
  - Bahwa saat itu Sdr. Soheb melirikan diri dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh Warga sekitar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam untuk sound system bertuliskan PA. MX 3500 yang dilakukan oleh Terdakwa HOLILI dan Sdr. SOHEB yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi MOH. MALIK yang beralamat di Dusun Angsanah Desa Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
  - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib saksi yang hendak pulang ke rumahnya bertemu dengan sdr. SOHEB dan Terdakwa yang mana mereka berdua menanyakan rumah an. SLAMET kepada saksi sehingga saksi memberitahukan bahwa rumah SLAMET di sebelah timur. Selanjutnya sdr. SOHEB memaksa saksi agar diantar ke rumah SLAMET tersebut namun saksi menolak karena di telpon oleh istrinya yang memberitahu anaknya sedang menangis di rumah. Kemudian setelah sampai di rumahnya, istri saksi yaitu saksi SULASTRI sedang berada di teras rumahnya sehingga saksi bertanya "tadi ada sepeda motor Vixion kesini" dan dijawab oleh saksi SULASTRI "iya ada, dua orang setau saya masuk ke dalam gudang penyimpanan sound system dan yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satunya duduk di musholla". Saksi yang merasa curiga langsung menuju ke gudang penyimpanan alat sound system dan pada saat itu pintu gudang sudah dalam keadaan terbuka dan melihat amplifier ada di luar sehingga saksi langsung menelpon saksi MOH. MALIK dan mengatakan bahwa rumahnya kemalingan. Tidak lama kemudian, saksi MOH. MALIK datang dan saksi memberitahu kalau power amplifiernya ada di luar setelah itu saksi dan saksi MOH. MALIK bersepakat untuk menunggu pelaku kembali mengambil power amplifier tersebut. Saksi menunggu di rumahnya sedangkan saksi MOH. MALIK menunggu di rumahnya. Beberapa saat kemudian Terdakwa HOLILI dan Sdr. SOHEB datang berboncengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa HOLILI diturunkan di sekitar Musholla sedangkan sdr. SOHEB mendatangi saksi. Pada saat itu saksi masuk ke dalam rumahnya mengambil tongkat kayu dan mengatakan kepada sdr. SOHEB "apa lagi yang mau kamu curi" sehingga sdr. SOHEB langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa HOLILI berusaha melarikan diri mengejar sdr. SOHEB namun berhasil diamankan oleh warga sekitar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sulastris yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam untuk sound system bertuliskan PA. MX 3500 yang dilakukan oleh Terdakwa HOLILI dan Sdr. SOHEB yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi MOH. MALIK yang beralamat di Dusun Angsanah Desa Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib saksi menelpon suaminya yaitu saksi IWAN untuk menyuruhnya agar pulang, Kemudian setelah sampai di rumahnya, saksi IWAN bertanya "tadi ada sepeda motor Vixion kesini" dan dijawab oleh saksi SULASTRI "iya ada, dua orang setau saya masuk ke dalam gudang penyimpanan sound system dan yang satunya duduk di musholla". Saksi IWAN langsung menelpon saksi MOH. MALIK dan mengatakan bahwa rumahnya kemalingan. Tidak lama kemudian, saksi MOH. MALIK datang dan saksi IWAN memberitahu kalau power amplifiernya ada di luar setelah itu saksi dan saksi MOH. MALIK bersepakat untuk menunggu pelaku kembali mengambil power amplifier tersebut. Saksi menunggu di rumahnya sedangkan saksi MOH. MALIK menunggu di rumahnya. Beberapa saat kemudian Terdakwa



HOLILI dan Sdr. SOHEB datang berboncengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa HOLILI diturunkan di sekitar Musholla sedangkan sdr. SOHEB mendatangi saksi IWAN. Pada saat itu saksi IWAN masuk ke dalam rumahnya mengambil tongkat kayu dan mengatakan kepada sdr. SOHEB “apa lagi yang mau kamu curi” sehingga sdr. SOHEB langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa HOLILI berusaha melarikan diri mengejar sdr. SOHEB namun berhasil diamankan oleh warga sekitar.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pencurian bersama sdr. SOHEB pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di gudang rumah saksi MOH. MALIK yang beralamat di Dusun Angsanah Desa Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
  - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. SOHEB meminta untuk dijemput di rumah ZAIDI. Setelah itu sekira pukul 01.30 Wib sdr. SOHEB mengajak Terdakwa pergi ke rumah SLAMET (orang tua saksi MOH. MALIK) menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion. Sesampainya di rumah saksi MOH.MALIK, Terdakwa dan sdr. SOHEB duduk di mushola selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian sdr. SOHEB masuk ke dalam gudang untuk mengambil power amplifire dan disembunyikan di samping mushola karena pada saat itu Terdakwa dan sdr. SOHEB terlihat oleh saksi SULASTRI (istri saksi IWAN) sehingga sdr. SOHEB mendatangi saksi SULASTRI untuk berpura-pura menanyakan sesuatu dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. SOHEB pergi dari tempat tersebut. Sewaktu dalam perjalanan, Terdakwa dan sdr. SOHEB bertemu dengan saksi IWAN sehingga sdr. SOHEB sempat berbicara dan kemudian Terdakwa dan sdr. SOHEB menuju ke rumah JE di Desa Jambringin.
  - Bahwa Selanjutnya sekira 5 menit kemudian, Terdakwa dan sdr. SOHEB kembali menuju rumah saksi (korban) IWAN dan ketika dalam perjalanan sdr. SOHEB menyuruh Terdakwa untuk mengambil power amplifire yang sebelumnya disembunyikan oleh sdr. SOHEB sedangkan sdr. SOHEB menyatakan dirinya akan mengelabui saksi IWAN dengan mengajaknya berbicara untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika sampai di rumah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) IWAN, Terdakwa diturunkan di sekitar mushola selanjutnya sdr. SOHEB datang menghampiri saksi IWAN sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju musholla untuk mengambil amplifire tersebut namun sebelumnya Terdakwa sempat buang air kecil di tempat tersebut dan beberapa saat kemudian saksi IWAN dan sdr. SOHEB terjadi cekcok mulut sehingga sdr. SOHEB melarikan diri mengabaikan Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap/diamankan oleh warga sekitar.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Amplifire tersebut untuk dijual dan hasilnya akan kami bagi dua bersama Soheb;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam dan bertuliskan PA. MX 3500

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib telah terjadi pencurian yang bertempat di gudang rumah saksi MOH. MALIK yang beralamat di Dusun Angsanah Desa Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam dan bertuliskan PA. MX 3500 milik Saksi Moh. Malik
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. SOHEB yang meminta untuk dijemput di rumah ZAIDI. Setelah itu sekira pukul 01.30 Wib sdr. SOHEB mengajak Terdakwa pergi ke rumah SLAMET (orang tua saksi MOH. MALIK) menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion. Sesampainya di rumah saksi MOH.MALIK, Terdakwa dan sdr. SOHEB duduk di mushola selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian sdr. SOHEB masuk ke dalam gudang untuk mengambil power Amplifire dan disembunyikan di samping mushola sedangkan Terdakwa menjaga-jaga situasi sekitar namun karena pada saat itu Terdakwa dan sdr. SOHEB terlihat oleh saksi SULASTRI (istri saksi IWAN) sehingga sdr. SOHEB mendatangi saksi SULASTRI untuk berpura-pura menanyakan sesuatu dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. SOHEB pergi dari tempat tersebut. Sewaktu dalam perjalanan, Terdakwa dan sdr. SOHEB bertemu dengan saksi IWAN sehingga sdr. SOHEB sempat berbicara dan kemudian Terdakwa dan sdr. SOHEB menuju ke rumah JE di Desa Jambringin.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sekira 5 menit kemudian, Terdakwa dan sdr. SOHEB kembali menuju rumah saksi (korban) IWAN dan ketika dalam perjalanan sdr. SOHEB menyuruh Terdakwa untuk mengambil power amplifire yang sebelumnya disembunyikan oleh sdr. SOHEB sedangkan sdr. SOHEB menyatakan dirinya akan mengelabui saksi IWAN dengan mengajaknya berbicara untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika sampai di rumah saksi (korban) IWAN, Terdakwa diturunkan di sekitar mushola selanjutnya sdr. SOHEB datang menghampiri saksi IWAN sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju musholla untuk mengambil amplifire tersebut namun sebelumnya Terdakwa sempat buang air kecil di tempat tersebut dan beberapa saat kemudian saksi IWAN dan sdr. SOHEB terjadi cekcok mulut sehingga sdr. SOHEB melarikan diri mengabaikan Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap/diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Amplifire tersebut untuk dijual dan hasilnya akan kami bagi dua bersama Soheb;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur yang terkandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memeperetanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Holili dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dari unsur pokok kedua ini adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. SOHEB yang meminta untuk dijemput di rumah ZAIDI. Setelah itu sekira pukul 01.30 Wib sdr. SOHEB mengajak Terdakwa pergi ke rumah SLAMET (orang tua saksi MOH. MALIK) menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion. Sesampainya di rumah saksi MOH.MALIK, Terdakwa dan sdr. SOHEB

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di mushola selama kurang lebih 1 (satu) jam dan berniat untuk mengambil Ampli fire milik Saksi Moh. Malik, kemudian Terdakwa dan sdr. SOHEB bersepakat lalu Sdr. Soheb yang masuk ke dalam gudang untuk mengambil power Amplifire dan setelah diambil disembunyikan di samping mushola sedangkan Terdakwa menjaga-jaga situasi sekitar namun karena pada saat itu Terdakwa dan sdr. SOHEB terlihat oleh saksi SULASTRI (istri saksi IWAN) sehingga sdr. SOHEB mendatangi saksi SULASTRI untuk berpura-pura menanyakan sesuatu dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. SOHEB pergi dari tempat tersebut. Sewaktu dalam perjalanan, Terdakwa dan sdr. SOHEB bertemu dengan saksi IWAN sehingga sdr. SOHEB sempat berbicara dan kemudian Terdakwa dan sdr. SOHEB menuju ke rumah JE di Desa Jambringin. Bahwa Selanjutnya sekira 5 menit kemudian, Terdakwa dan sdr. SOHEB kembali menuju rumah saksi (korban) IWAN dan ketika dalam perjalanan sdr. SOHEB menyuruh Terdakwa untuk mengambil power amplifire yang sebelumnya disembunyikan oleh sdr. SOHEB sedangkan sdr. SOHEB menyatakan dirinya akan mengelabui saksi IWAN dengan mengajaknya berbicara untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika sampai di rumah saksi (korban) IWAN, Terdakwa diturunkan di sekitar mushola selanjutnya sdr. SOHEB datang menghampiri saksi IWAN sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju musholla untuk mengambil amplifire tersebut namun sebelumnya Terdakwa sempat buang air kecil di tempat tersebut dan beberapa saat kemudian saksi IWAN dan sdr. SOHEB terjadi cekcok mulut sehingga sdr. SOHEB melarikan diri mengabaikan Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap/diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, telah Nampak adanya perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Soheb yang telah mengambil sebuah Amplifire milik Saksi Moh. Malik yang tersimpan didalam gudang rumahnya dimana Sdr. Soheb sebagai orang yang mengambil didalam gudang kemudian Terdakwa orang yang berjaga-jaga di sekitar, namun saat amplifire ingin dibawah oleh mereka ternyata ada orang yang meihat yaitu Saksi Sulastri, sehingga Terdakwa dan Soheb menyimpan amplifire tersebut didepan gudang untuk diambil kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya suatu barang berupa amplifer milik Saksi Moh. Malik yang sebelumnya disimpan didalam gudang kemudian di aambil oleh Sdr. Soheb dan Terdakwa tanpa diketahui oleh Saksi Malik sebagai pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Ad.3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua, yang mana Terdakwa bersama Sdr. Soheb telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah Amplifier milik Saksi korban tanpa dikehendakinya dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari yang berada didalam sebuah rumah dari Saksi korban yang awalnya Terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar sedangkan Sdr. Soheb masuk kedalam pekarangan rumah dari Saksi korban dan masuk kedalam gudang kemudian mengambil amplifier yang didalam gudang tersebut kemudian barang tersebut diangkut dan disimpan Sdr. Soheb di depan gudang dengan tujuan nanti akan diambil lagi karena ada orang yang melihat. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Soheb pergi lalu datang kemabali untuk mengambil amplifier tersebut akan tetapi ketahuan korban bersama Sasi Iwan sehingga Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. Soheb berhasil lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut mejalis hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga ini;

Ad.4 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa benar adalah orang yang bersama Soheb yang mengambil Amplifier didalam gudang rumah milik Saksi Moh. Malik dimana tugas dari Terdakwa adalah menjaga situasi di sekitar rumah sedangkan Sdr. Soheb sebagai orang yang masuk dan mengambil amplifier tersebut didalam gudang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk kategori dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan oleh karena itu unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1), ke 3 dan ke 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam dan bertuliskan PA. MX 3500, terbukti adalah merupakan milik Saksi korban Moh. Malik yang diambil Terdakwa bersama Sdr. Soheb secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Moh. Malik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah menjalani pidana sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1), ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Holili tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam dan bertuliskan PA. MX 3500. Dikembalikan kepada Saksi Moh. Malik.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Saiful Brow., S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal S.H., Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mohammad Hariyanto., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anton Saiful Rizal S.H.

Saiful Brow, S.H.

TTD

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohammad Hariyanto. S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15